



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651
Telp. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 176/ 008/Set-DPRD-PS/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI

PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mendukung tugas Fraksi, setiap Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat usulan dari fraksi-fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Tenaga Ahli Fraksi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diangkat berdasarkan usulan dari Fraksi.
- KETIGA** : Nama-Nama Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diktum Kesatu tercantum dalam daftar dibawah ini:

NO	NAMA	FRAKSI
1.	Tomi Estrada, S.E	PAN
2.	Edo Saputra, S.E	Gerindra
3.	Asman Nur Hakim, S.E	Demokrat
4.	Restu Prasuryani, ST	Nasdem
5.	Ijonedji, S.Pd	PKS
6.	Novaria, S.Pd.I	PDIP
7.	Drs. Erman Bachtiar	Golkar
8.	Makmur, S.Ag, M.Pd,	PPI
9.	Afrizul, SH	BKB

- KEEMPAT** : Tugas dari pada Tenaga Ahli Fraksi sebagai berikut :
1. Melakukan kajian dan analisa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi;
 2. Mencari dan mempersiapkan bahan-bahan penunjang yang diperlukan untuk kajian Fraksi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
 3. Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pimpinan dan Anggota Fraksi serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
 4. Membantu Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi kegiatan Reses
 5. Memberikan laporan pekerjaan kepada Sekretaris DPRD;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.
- KELIMA** : Dalam menjalankan tugas, Tenaga Ahli secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Fraksi dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Sebagai imbalan atas jasa Tenaga Ahli diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan
2. Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip.